

Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Bone Bolango)

Angraini K. Baculu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-mail: anggrianybakulu@gmail.com

Fence M. Wantu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-mail: fence.wantu@yahoo.com

Julisa Aprilia Kaluku

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-mail: julisa@ung.ac.id

ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the factors that cause criminal acts of traffic accidents committed by children and the responsibility of children related to traffic accidents committed by minors which cause death. The research method used in this research is an empirical method. The results of the research show that: 1. The factors causing the occurrence of criminal traffic accidents committed by children which cause death are. General factors include: Manuia, Weather/Nature, Road Conditions. Then external factors, including: Age, personal existence, lack of awareness of the safety of oneself and others, lack of awareness of traffic regulations. And internal factors, including: Lack of parental attention, social environment. 2. Responsibility of children for criminal acts of traffic accidents by minors which cause death. The provisions for criminal fines for children whose negligence causes someone to lose their life in Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation can be imposed a fine that can be imposed on children whose negligence causes someone to lose their life at most ½ (one half) of the maximum threat of imprisonment for adults. It can be concluded that for children whose negligence is proven to result in someone losing their life, the threat of imprisonment that can be imposed on them is ½ of the fine in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Because the criminal fine in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is a maximum of IDR 12,000,000.00 (twelve million rupiah), then for a child whose negligence causes someone to lose their life a maximum of IDR 6,000,000, 00 (six million rupiah).

Keywords: Accident; Traffic; Child; death.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan tanggung jawab anak terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menimbulkan kematian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian adalah. Faktor umum meliputi: Manuia, Cuaca/Alam, Kondisi Jalan. Kemudian faktor eksternal, antara lain: Usia, keberadaan pribadi, kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain, kurangnya kesadaran akan peraturan lalu lintas. Dan faktor internal, antara lain: Kurangnya perhatian orang tua, lingkungan sosial. 2. Tanggung jawab anak atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menimbulkan kematian. Ketentuan pidana denda bagi anak yang kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenakan pidana denda yang dapat dikenakan terhadap anak yang kelalaiannya menyebabkan kerugian. nyawanya paling banyak ½ (satu perdua) dari ancaman pidana penjara paling banyak bagi orang dewasa. Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang kelalaiannya terbukti mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada mereka adalah ½ dari denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan paling banyak

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka bagi anak yang kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).).

Kata Kunci: Kecelakaan; Lalu lintas; Anak; kematian.

PENDAHULUAN

Keberadaan anak-anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor merupakan fenomena yang sering kita temui di jalan raya. Selain mengganggu stabilitas lalu lintas, hal ini juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Peran orang tua dalam mengurangi jumlah anak-anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor sangatlah penting, mengingat orang tua memiliki peran sebagai pengendali utama dalam proses perkembangan anak-anak. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dengan jelas menegaskan bahwa "seorang pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)". Namun, kita masih sering menemui kasus di mana anak-anak di bawah umur, baik pelajar maupun non-pelajar, membawa sepeda motor ke sekolah atau mengemudikannya di jalan raya. Hal ini menjadi perhatian karena kita semua mengetahui bahwa anak-anak di bawah umur memiliki tingkat kesadaran yang kurang dalam berlalu lintas dan memiliki risiko kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi, bahkan hingga menyebabkan kematian.¹

Tinjauan Yuridis pada Pasal 310 dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai tindak pidana lalu lintas yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal ini menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, pelaku dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimal enam (6) tahun dan/atau denda sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan semacam itu umumnya dikenal sebagai kesalahan, kecerobohan, atau kelalaian. Sesuai dengan Pasal 359 KUHP, seseorang yang dengan kelalaian menyebabkan kematian orang lain karena kesalahan atau kekeliruan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hal ini dilakukan

¹ Fialdy Fredy Lomban, Adi Sujatno, And Abunawas, "Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Dan Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas," *Palar (Pakuan Law Review)* 8, No. 3 (2022): 760–767.

untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta memastikan keselamatan dan keamanan bagi semua pengguna jalan.²

Di Indonesia, terdapat banyak insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara di bawah umur, salah satu nya di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini sering kali disertai dengan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang telah mengendarai kendaraan bermotor, meskipun mereka belum memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain absennya SIM, pelajar yang masih tergolong sebagai anak di bawah umur ini cenderung melakukan modifikasi kendaraan mereka dengan tujuan memperindah atau membuatnya terlihat lebih menarik. Modifikasi ini mencakup tindakan seperti melepaskan kaca spion motor, mengganti warna kendaraan dari yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), mengganti knalpot motor standar dengan knalpot racing, dan bahkan mengganti ukuran ban kendaraan dengan yang lebih kecil. Mereka juga cenderung mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi.

Perubahan apa pun yang dilakukan pada sepeda motor pada dasarnya tidak meningkatkan nilai kendaraan. Penggunaan ban yang lebih kecil atau tipis, perubahan dimensi, penghilangan atau penggantian lampu sein atau lampu utama adalah tanda dari pengendara yang tidak memahami faktor keselamatan dan fungsi setiap komponen roda dua. Sardi, Agung, dan Widiati sama-sama berkesimpulan modifikasi kreatif pada roda dua merupakan pelanggaran lalu lintas karena dapat membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Modifikasi yang berlebihan juga dapat mengakibatkan roda dua tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Dampak yang timbul dari penggantian atribut motor yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan akan merugikan pengendara tersebut. Sebagai contoh, dengan melepaskan kedua kaca spion pada motor, pengendara tidak dapat melihat kendaraan yang berada di belakangnya. Selain itu, mengganti ukuran ban standar dengan ukuran yang lebih kecil dapat menyebabkan kecelakaan, karena ban yang lebih kecil mengurangi efektivitas keseimbangan motor saat dikendarai. Jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, dapat terjadi kecelakaan lalu lintas, bahkan jika tidak ada tindakan penindakan, dapat mengakibatkan korban jiwa dalam situasi lalu lintas.³

² Alian Safri, Ramlani Lina Sinaulan, And Hedwig Adianto Mau, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal," *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal Of Public Administration* 22 (1), No. 23 (2023): 75–86.

³ Hery Gunawan, "Analisa Etika Dan Keterampilan Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas (Roda Dua) Di Indonesia," *Jurnal Sosial Sains* 2, No. 8 (2022): 823–830.

Tabel 1
Data Laka Lantas

No	Tahun	Jumlah Laka Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian	Keterangan
1.	2021	2	Diversi
2.	2022	5	Diversi
3.	2023	4	Diversi
4.	jumlah	11	Selesai

Data dari Kepolisian Resor Bone Bolango mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan meninggal dunia pada tiga (3) tahun terakhir yaitu pada 2021 sebanyak 2 kasus, tahun 2022 sebanyak 5 kasus, dan pada tahun 2023 sebanyak 4 kasus. Secarah menyeluruh jumlah kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak dan menyebabkan kematian pada tahun 2020-2023 sektitar 11 kasus.⁴

Bercermin pada latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas sehingga peneliti tertarik untuk melalukan riset lebih mendalam dengan judul “**ANAK SEBAGAI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Polres Bone Bolango)**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan.

1. Yakni Bagaimana pertanggung jawaban terkait kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kematian ?
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengayebabkan Kematian. ?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, di mana peneliti akan melakukan pengumpulan informasi yang akan menjadi substansi dari penelitian ini melalui metode observasi atau studi lapangan di lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap

⁴ Direktorat Kepolisian Resor Bone Bolango, Proinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango.

masalah yang berkaitan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan berujung pada kematian di wilayah hukum Kepolisian Resor Bone Bolango. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendalami fenomena tersebut secara lebih mendalam.

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Dalam metode ini, data yang telah terkumpul akan diteliti dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan berfikir yang didasarkan pada fakta umum, yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan akar permasalahan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Penulis akan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran yang mendalam tentang subjek dan objek penelitian, sejalan dengan temuan yang diperoleh oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Terkait Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur

Yang Menyebabkan Kematian

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir.

Rasa khawatir orangtua cukup besar kepada anak mereka yang menggunakan kendaraan seperti sepeda motor, tetapi terkadang orang tua juga mengistimewakan anak untuk mengendarai kendaraan dengan alasan mempermudah anak, padahal orangtua juga mengetahui bawasanya anak yang masih di bawah umur belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan karena selain anak masih di bawah umur syarat untuk bisa

mengendarai kendaraan harus mempunyai SIM yang mana pada pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan aturan berkendara bagi anak yang berusia di bawah umur, berdasarkan Undang-Undang tersebut, anak yang berusia di bawah 17 tahun belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM). Fenomena anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor sangat banyak kita jumpai di masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya di wilayah Kepolisian Resor Bone Bolango. Menurut wawancara dengan masyarakat bahwa:

Masyarakat mengatakan dalam kehidupan sehari-hari sering terlihat anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, sehingga tak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka-luka, kerusakan harta benda, dan bahkan sampai kehilangan nyawa. Menurut saya di perlukan peran dan pengawasan dari orang untuk memantau agar anak-anak mematuhi aturan tua juga untuk pihak kepolisian lebih memper ketat pengawasan guna mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁵

Namun, perlu di perhatikan bahwa meskipun memiliki manfaat tetapi ada pula kerugian yang akan di peroleh anak yang dapat mengemudikan kendaraan bermotor yaitu:

1. Risiko kecelakaan:
2. Kurangnya pengalaman dan keterampilan:
3. Gangguan pada pendidikan:
4. Potensi penyalahgunaan:

Penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat dan kesadaran kepada anak-anak mereka tentang bahaya dan konsekuensi dari mengemudi kendaraan bermotor sebelum mencapai usia yang memenuhi persyaratan hukum. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak mereka dan melarang mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor sampai mereka cukup matang dan memiliki izin yang sah.

Selain itu, pihak kepolisian juga memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada anak-anak yang melanggar aturan mengemudi. Mereka dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap anak-anak yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa izin atau di bawah umur, untuk memberikan efek jera dan menyadarkan akan pentingnya keselamatan berkendara.

Kesadaran dan pengawasan dari orang tua sangat penting dalam melarang anak-anak mereka mengendarai kendaraan bermotor sebelum waktunya. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang risiko dan konsekuensi yang terkait dengan mengemudi

⁵ Bapak Rosman Yunus. Salah satu masyarakat Kabupaten Bone Bolango. *Wawancara*. Tanggal 26 Februari 2024.

kendaraan bermotor pada usia yang belum memenuhi persyaratan hukum, orang tua dapat membantu melindungi anak-anak mereka dari bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Informan dalam hal ini salah satu anggota Kepolisian Resor Bone Bolango mengatakan bahwa:

Konsekuensi hukum bagi anak-anak yang melanggar aturan mengemudi kendaraan bermotor dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau yurisdiksi. Namun, berikut adalah beberapa contoh konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh anak-anak yang melanggar aturan mengemudi yaitu:

1. Sanksi administratif
2. Denda
3. Pendidikan atau program rehabilitasi
4. Tindakan hukum yang lebih serius⁶

Informan menyoroti bahwa konsekuensi hukum dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau yurisdiksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak dan orang tua untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku serta memperhatikan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut.

Masyarakat dalam wawancara di atas mengungkapkan pendapat yang sama terkait persoalan yang melibatkan anak di bawah umur dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. Meskipun memiliki manfaat adapula kerugian yang nantinya akan di peroleh terutama bagi pelaku kecelakaan tersebut dalam hal ini “anak di bawah umur”.

Pihak kepolisian juga berpendapat terkait persoalan yang melibatkan anak di bawah umur dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia adalah situasi yang sangat serius dan memilukan. Dalam kasus seperti itu, beberapa isu penting yang mungkin muncul adalah:

1. Pertanggungjawaban hukum:

Pertanyaan tentang pertanggungjawaban hukum anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat menjadi perhatian utama. Hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau yurisdiksi akan menentukan bagaimana pertanggungjawaban hukum ditetapkan dalam situasi ini.

2. Dampak emosional:

⁶ Brigpol Haris Muh. Karim, S.H. Selaku salah satu aparat Kepolisian Resor Bone Bolango. *Wawancara*. Tanggal 27 Februari 2024.

Kecelakaan yang mengakibatkan kematian dapat memiliki dampak emosional yang mendalam bagi keluarga korban, anak yang terlibat, dan komunitas di sekitarnya. Proses pemulihan dan dukungan psikologis menjadi penting dalam membantu semua pihak yang terlibat menghadapi trauma dan kesedihan.

3. Perlindungan anak:

Perlindungan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama dalam situasi ini. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan kebutuhan mereka dipenuhi, termasuk akses ke dukungan psikologis, pendidikan, dan rehabilitasi yang diperlukan.

4. Proses hukum dan keadilan:

Proses hukum yang adil dan transparan menjadi penting dalam menangani kasus ini. Pihak berwenang harus melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan objektif untuk mengumpulkan bukti dan mengungkapkan kebenaran tentang kecelakaan tersebut. Pengadilan harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Pencegahan dan kesadaran:

Kejadian tragis seperti ini dapat menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan lalu lintas dan perlindungan anak. Upaya pencegahan yang lebih baik, termasuk pendidikan dan penegakan hukum yang lebih kuat, dapat membantu mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Salah satu anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian mengatakan bahwa:

Alasan saya mengendarai kendaraan bermotor karena saya merasa bahwa saya sudah pantas dan bisa untuk mengendarai kendaraan bermotor, dan juga saya merasa jika bisa mengendarai kendaraan bermotor saya akan terlihat lebih keren. Sejauh ini orang tua saya selalu mengingatkan saya untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan hati-hati. Namun tetap saja saya mengendarai motor dengan kecepatan yang cukup tinggi.⁷

Informan lain menuturkan bahwa:

Alasan saya mengendarai motor karena Teman saya mempengaruhi saya untuk mengemudi kendaraan bermotor. Karena hampir kebanyakan teman-teman saya juga mengemudi, jadi saya merasa tertarik untuk melakukannya juga, sebagai cara untuk bergaul dengan mereka.⁸

⁷ Kifli Katili. Salah satu anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah Kabupaten Bone Bolango. *Wawancara*. Tanggal 26 Februari 2024.

⁸ Arya Manopo. Salah satu anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah Kabupaten Bone Bolango. *Wawancara*. Tanggal 26 Februari 2024.

Senada dengan hasil wawancara di atas salah satu informan mengatakan bahwa:

Saya mengendarai kendaraan bermotor untuk kepentingan pribadi saya, seperti ketika berangkat ke sekolah, bepergian, dan untuk di pamerkan kepada teman-teman saya.

Dan selama ini orang tua saya membebaskan saya membawa motor untuk bepergian.⁹

Responden menuturkan bahwa meskipun hal-hal yang di sampaikan oleh anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian itu cukup masuk akal, tetapi tidak membenarkan perilaku tersebut karena pada dasar nya seluruh masyarakat Indonesia di atur berdasarkan undang-undang dasar. Oleh karena itu ada aturan yang mengatur terkait lalu lintas dan angkutan jalan untuk menjaga ketertiban dalam berlalu lintas.

Selain itu di perlukan juga kesadaran dalam berlalu lintas. Proses dalam menegakan hukum dipengaruhi adanya kesadaran dari masyarakat tentang hukum. Penegakan hukum akan mencapai hasil yang baik apabila diikuti dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian masih sering terjadi di masyarakat pelanggaran terhadap hukum, yang salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Untuk mengatasi hal tersebut, peran pemerintah sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi di jalan yang salah satunya adalah disebabkan oleh anak.

Anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kematian seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara, namun dalam prakteknya hakim selalu mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan) untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana. Karena anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan belum bisa mempertanggung jawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana. Sehingga sesuai dengan Pasal 7 Undang- undang no. 11 Tahun 2012 apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan diversi. Melakukan penahanan adalah upaya terakhir (ultimatum remidium).

4.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh

⁹ Riski Ibrahim Pelupesy. Salah satu anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah Kabupaten Bone Bolango. *Wawancara*. Tanggal 26 Februari 2024.

orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1). Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.

Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki keterlibatan anak-anak dalam pelanggaran lalu lintas khususnya sebagai pengendara kendaraan bermotor dan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang. Pola didik 2 orang tua yang salah dan penegak hukum dalam hal ini polisi yang kurang tegas menjadi faktor utama penyebab anak-anak dengan leluasa menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Salah satu anggota Kepolisian Resor Bone Bolango mengatakan bahwa:

Ada beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yaitu:

1. Pelanggaran aturan lalu lintas: Melanggar aturan lalu lintas seperti melampaui batas kecepatan, melanggar lampu merah, atau mengemudi dalam kondisi mabuk dapat meningkatkan risiko kecelakaan serius.
2. Ketidapatuhan pengemudi terhadap keselamatan: Tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat mengemudi, atau terganggu oleh aktivitas lain yang mengalihkan perhatian dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal.
3. Mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh obat-obatan: Mengemudi dalam kondisi mabuk atau terpengaruh obat-obatan dapat mengurangi kemampuan pengemudi untuk berkonsentrasi, menghambat waktu reaksi, dan meningkatkan risiko kecelakaan serius.

4. Kelelahan atau mengantuk saat mengemudi: Mengemudi dalam keadaan lelah atau mengantuk dapat mengurangi kewaspadaan dan waktu reaksi pengemudi, meningkatkan risiko kecelakaan fatal.
5. Kurangnya perhatian dan pengawasan: Terlalu banyak terlibat dalam percakapan atau aktivitas lain, seperti menggunakan ponsel atau makan saat mengemudi, dapat mengalihkan perhatian dan meningkatkan risiko kecelakaan.
6. Ketidakmampuan mengendalikan kendaraan: Kurangnya keterampilan mengemudi, seperti mengemudi terlalu cepat untuk kondisi jalan atau tidak memahami batas kemampuan kendaraan, dapat menyebabkan kecelakaan yang serius.
7. Faktor lingkungan: Kondisi jalan yang buruk, cuaca yang buruk, atau gangguan lalu lintas dapat menjadi faktor yang menyebabkan kecelakaan yang berakibat fatal.¹⁰

Sejalan dengan pendapat di atas salah satu anggota Kepolisian Resor Bone Bolango juga mengatakan bahwa:

Ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Beberapa faktor tambahan yang mungkin termasuk:

1. Kurangnya pemeliharaan kendaraan.
2. Kurangnya infrastruktur jalan yang aman.
3. Gangguan atau kesalahan teknis.
4. Faktor cuaca ekstrem.
5. Gangguan atau kesalahan manusia lainnya.
6. Faktor medis.
7. Kurangnya kesadaran akan keselamatan.¹¹

Responden juga menuturkan bahwa apa yang di sampaikan oleh pihak kepolisian resor bone bolango sejalan dengan apa yang di ketahui oleh responden. Maka perlu untuk meningkatkan pengawan terhadap para oengguna jalan terkhusus kepada anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor. Salah satu masyarakat mengatkan bahwa :

Menurut informan faktor yang paling mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kematian yaitu dengan membawa kendaraan bermotor secara ugal-ugalan tanpa memikirkan resiko yang mungkin timbul.¹²

¹⁰ Brigpol Haris Muh. Karim, S.H. Selaku salah satu aparat Kepolisian Resor Bone Bolango. *Wawancara*. Tanggal 27 Februari 2024.

¹¹ Bripka Yayan setiawan Idrus, S.H. Selaku salah satu aparat kepolisian Resor Bone Bolango. *Wawancara*. Tanggal 27 februari.

¹² Hasifah Kadir. Salah satu masyarakat Kabupaten Bone Bolango. *Wawancara*. Tanggal 26 Februari 2024.

Masyarakat lain mengatakan bahwa:

Informan berpendapat bahwa faktor penyebab terjadi nya kecelakaan di yaitu di sebabkan oleh kelalain dalam berkendara, dan juga kelalain orang tua yang tidak mengawasi anaknya sehingga anak dengan bebas nya mengendarai kendaraan bermotor.¹³

Sejalan dengan wawancara di atas masyarakat juga menuturkan bahwa:

Masyarakat menuturkan bahwa Terjadi kecelakaan di sebabkan karena anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor selalu mengubah bentuk asli kendaraan bermotor dalam hal ini modifikasi, seperti melepas kaca spion, mengganti ukuran ban yang tidak sesuai dan lain sebagainya yang menimbulkan pelanggaran dalam berlalu lintas. Selain itu anak-anak juga masih kurang dalam memahami aturan dalam berlalu lintas.

¹⁴

Responden sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh masyarakat dalam wawancara nya. Oleh karena itu perlu kerja sama yang baik antara pihak pemerintah, kepolisian dan masyarakat untuk menghimbau atau mengingatkan kepada anak terkait kesadaran dalam berlalu lintas.

Proses dalam menegakan hukum dipengaruhi adanya kesadaran dari masyarakat tentang hukum. Penegakan hukum akan mencapai hasil yang baik apabila diikuti dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian masih sering terjadi di masyarakat pelanggaran terhadap hukum, yang salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas.

Untuk mengatasi hal tersebut, peran pemerintah sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi di jalan yang salah satunya adalah disebabkan oleh anak dengan memperbaiki sistem transportasi dan kendaraan umum sehingga anak-anak merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum dalam melakukan aktivitasnya. Disamping itu, juga dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan dan kemacetan di jalan raya. Selain itu, peran orang tua dalam mengawasi anak dalam menggunakan kendaraan bermotor juga berperan penting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban terkait kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kematian.

¹³ Narmin Daniel. Salah satu masyarakat Kabupaten Bone Bolango. *Wawancara*. Tanggal 26 Februari 2024.

¹⁴ Bapak Rosman Yunus. Salah satu masyarakat Kabupaten Bone Bolango. *Wawancara*. Tanggal 26 Februari 2024

- Pertanggungjawaban terkait kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kematian dapat dikenai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 - Pertanggungjawaban keluarga atau orang tua Orang tua atau wali anak juga dapat memiliki tanggung jawab hukum terkait kecelakaan yang dilakukan oleh anak mereka, terutama jika ada kelalaian dalam pengawasan atau izin untuk mengemudi.
 - Pertanggungjawaban sosial, Pelaku kecelakaan dapat menghadapi penilaian negatif dan stigma sosial dari masyarakat.
2. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kematian.
- Kurangnya pengalaman mengemudi.
 - Kurangnya pemahaman tentang aturan lalu lintas.
 - Kurangnya pengawasan dan pendampingan.
 - Pengaruh negatif dari teman sebaya.
 - Kurangnya kesadaran akan risiko dan konsekuensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Candra M. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Fadhallah. 2021. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Hakim L. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman Yogyakarta: Deepublish.
- Huda C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2012. *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm. 25
- Nurrahman A dkk, 2021. *Pengantar Statitika 1*. Bandung. Media Sains Indonesia.
- Ni'matuzahro & Prasetyaningrum S. 2018. *Observasi Teori Dan Aplikasi Dalam Psokologi*. Malang. UMM Press.
- Rosinda W F. dkk, 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sleman Yogyakarta. Zahir Publishing.
- Rahawarin F. 2017. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm 172
- Sutedjo W. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Rafika Aditama.

Jurnal

- Alamsyah. (2013). Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Tolitoli. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 1(1).

- Andasia A, A (2015). Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2002. *Jurnal Lex Crimen*. 4(3).
- Badu W, L & Kaluku J, A. (2022). Restoratif Justice In the Perspective of Customary Law: A Solution to the Settlement of Narcotics Crimes Committed by Children. *Jurnal Jambura Law Review*. 4(2).
- Fisu A, A. (2019). Tinjauan Kecelakaan Lalu Lintas Antar Wilayah Pada Jalan Trans Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*. 4(1).
- Gunawan H. (2022). Analisa Etika Dan Keterampilan Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas (Roda Dua) Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*. 8(2).
- Hidayati A. & Hendrati Y, L. (2016). Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*. 4(2).
- Hidayati T, dkk. (2022). Sosialisasi Peranan Orang Tua Atas Pengawasan Pengendara Bermotor Pada Anak Dibawah Usia Tujuh Belas Tahun Di Smp It Daarul Istiqlal Marindal 1. *Jurnal Abdimas Upmi*.1(1).
- Kurniawan H. (2020). Pemidanaan Anak Dalam Kecelakaanlalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 2(1).
- Lomban F, F dkk. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Dan Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Ilmiah Pakuan Law Review*. 8(3).
- Munib A. (2020). Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidanya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*. 4(1).
- Marlan H, dkk. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*. 4(3).
- Nugroho Y & Pujiono. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(1).
- Nusi S, D dkk, (2023). Pelaksanaan Diversi Oleh Kepolisian Resor Pohuwato Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan. *Jurnal Of Comprehensive Science*. 2(5).
- Pangemanan B J. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*. 3(1).
- Prema S A K I, Dkk, (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 4(2).
- Safarai A, dkk. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*. 22(1).
- Samsir & Sitorus H, J. (2021). Perancangan Sistem Monitoring Lokasi Kendaraan Menggunakan Gps U-Blox Berbasis Android. *Jurnal Bisantara Informatika*. 5 (1).
- Suhermanto, dkk. (2022). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Polres Luwu. *Jurnal of Lex Generalis*. 3(2).
- Sari N, & Saleh K. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah. 4(2).

Skripsi/Thesis

Shafira J. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe)*. 2023. Phd Thesis. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Diandra O.H. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilang Nya Nyawa Orang Lain*. 2022. Phd Thesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No 1116 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (4), Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77Ayat (1), Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.